

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Charter of Risk Oversight Committee of PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
1. TUJUAN Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan atas implementasi manajemen risiko di PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko di level Dewan Komisaris. Panduan tata tertib kerja ini mengatur tujuan, keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, peraturan rapat, pelaporan, evaluasi kinerja dan periode revidi pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko di Bank. 2. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. b. Komite Pemantau Risiko Wajib beranggotakan paling sedikit terdiri dari : 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen; 2) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan 3) 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian: • bidang keuangan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau • bidang perbankan syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Bank yang	1. PURPOSE Risk Oversight Committee is established to carry out the oversight function on the risk management implementation at PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") according to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 Year 2023 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks, POJK No. 2 Year 2024 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit, POJK No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Commercial Bank and also Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 25/SEOJK.03/2023 regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit. Risk Oversight Committee is risk committee at Board of Commissioners (BOC) level. This charter governs the purpose, membership, term of office, roles and responsibilities, authorities, meeting rules, reporting, performance evaluation and charter review period of the Risk Oversight Committee in the Bank. 2. STRUCTURE AND MEMBERSHIP a. The Risk Oversight Committee members are appointed and discontinuation by Board of Directors based on Board of Commissioners meeting decision. b. Risk Oversight Committee composition at least must comprise of: 1) 1 (one) Independent Commissioner(s); 2) 1 (one) Independent Party who has expertise in risk management; and 3) 1 (one) person from an Independent Party who has expertise: • An Independent Party who has expertise in finance who carry out conventional business activities; or • An Independent Party who has expertise in sharia banking, for Banks that carry out conventional business

Handwritten signature/initials

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS. c. Mayoritas anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada point b, terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen. d. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota komite pemantau risiko. e. Dalam hal Komite Pemantau Risiko tidak beranggotakan DPS, Komite Pemantau Risiko wajib memintakan pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah. f. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada point b nomor 2 dan 3 dibuktikan dengan: - Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan - Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. g. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. h. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat menjabat sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite. i. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik dan wajib memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta dapat berkomunikasi dengan baik. Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. j. Komisaris Independen adalah: 1) anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali	activities that have a Sharia Business Unit. c. Majority of Risk Oversight Committee members as referred to in point b, consist of Independent Commissioners and Independent Parties. d. For banks that carry out conventional business activities that have Sharia Business Unit, 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board (DPS) can become a member of the Risk Oversight Committee. e. In the case of Risk Oversight Committee does not have DPS member, Risk Oversight Committee is required to request DPS opinion on every discussion related to Sharia Principle. f. The expertise of the Independent Party referred to point b number 2 dan 3 are proven by: - Must have risk management certificate as applicable to the Board of Directors; and - Have certificate of competency that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities. g. The Risk Oversight Committee is chaired by an Independent Commissioner who is also as a member. h. The Chairman of the Risk Oversight Committee can only served as committee chairman for maximum of 2 (two) committees. i. Members of the Risk Oversight Committee shall have good integrity, character, and morals and are required to have ability, knowledge, and experience in accordance with their field of work, and can communicate well. Having good integrity means not being included as a party who is prohibited from being the main party, including not being listed in the Disqualified List, and not having non - performing loan, which is supported by a personal statement. j. Independent Commissioners are: 1) members of the BOC who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders including the ultimate controlling shareholder, or
---	--

terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. 2) berasal dari luar Bank, 3) bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi aktivitas Bank dalam periode 1 (satu) tahun terakhir. 4) secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki saham Bank. 5) secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan bisnis yang terkait dengan kegiatan Bank. k. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. l. Dalam hal Komisaris Independen dan/atau Pihak Independen memperoleh saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari peristiwa hukum, saham-saham tersebut wajib dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan setelah saham-saham tersebut diperoleh. m. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off period</i>) paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan pada Bank. n. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. 3. MASA JABATAN Masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal	relationships with the Bank that could affect the abilities of those concerned to act independently 2) originating from outside of the Bank, 3) not persons who work or have the authority and or responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the Bank's activities in the last 1 (one) year period, 4) either directly or indirectly, cannot own Bank's shares, 5) either directly or indirectly, do not have business relationship associated with the Bank's activities. k. An Independent Party is a party outside the Bank who has no financial, management, ownership of shares and/or family relationship with the members of BOC, the members of the BOD and/or controlling shareholder or a relationship with the Bank that could affect his ability to act independently. l. In the case of any of Independent Commissioners and/or Independent Parties acquire Bank's shares either directly or indirectly as a result of a legal event, those shares shall be transferred to other party with a maximum period of 6 (six) months after those shares acquired. m. Former BOD members or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect his ability to act independently is required to undergo minimum waiting period (<i>cooling off period</i>) for at least 6 (six) months before becoming Independent Party in the Bank's committee member. However, this regulation does not apply to former member of Directors or Executive Officers who perform supervisory functions on Bank. n. BOD members are prohibited from becoming members of the Risk Oversight Committee. 3. TERM OF OFFICE The term of office should not be longer than the term of office of the BOC as regulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period after GMS approval with consideration that the term of office of an Independent Commissioner is 2 (two) consecutive terms at most.
---	---

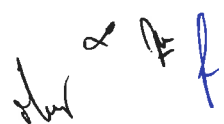
Handwritten signature and initials

Komisaris independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen sesuai dengan <i>Board of Commissioner (BOC) Charter</i> yang berlaku. 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Peran utama Komite Pemantau Risiko adalah memantau, mengevaluasi, mengetahui dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang semua hal yang berkaitan dengan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko diharuskan: i) bertindak secara independen; ii) menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi; iii) secara berkala meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana diperlukan; dan iv) mematuhi kode etik. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko akan: a. Menyusun dan meninjau /memperbarui Panduan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini secara berkala; b. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan praktik manajemen risiko; c. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yaitu Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi (RMP) paling sedikit sekali setahun. d. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank. e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi yaitu Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG (IRMP) paling sedikit sekali setahun. f. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama. g. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko;	Independent Commissioner who have served for 2 (two) consecutive terms of office may be reappointed in the next period as Independent Commissioners according to applicable BOC Charter. 4. ROLES AND RESPONSIBILITIES The main role of Risk Oversight Committee is to monitor, evaluate, acknowledge and provide recommendation to the BOC on all matters related to Risk Management. In carrying out their roles and responsibilities, the Risk Oversight Committee is required to: i) act independently; ii) maintain the confidentiality of all documents, data and information; iii) periodically enhance their competencies through continual education and training as necessary; and iv) comply with the code of conduct. In performing their duties, the Risk Oversight Committee will: a. Establish and periodically review /update this Risk Oversight Committee Charter; b. Conduct oversight in the implementation of risk management practices; c. Evaluate the risk management policy i.e. Risk Management Policy Bank and Consolidated (RMP) at least once a year. d. Evaluate the conformity between the risk management policy and the implementation of Bank's policies. e. Evaluate the integrated risk management policy i.e. Integrated Risk Management Policy of MUFG Group Financial Conglomeration (IRMP) at least once a year. f. Evaluate the implementation of integrated risk management policies performed by Main Entity's BOD. g. Provide independent professional opinion to the BOC and recommend to the BOD, the actions to be considered for further strengthening of the risk management framework;
---	--

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. i. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Kerangka Kerja <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS), termasuk <i>thresholds</i> untuk RAS Grup; j. Meninjau semua kebijakan manajemen risiko dan dokumen yang ditujukan kepada Regulator serta dokumen internal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, seperti yang direkomendasikan oleh Direksi; k. Memantau efektivitas Kebijakan, Prosedur, Alat, Limit, dan Kerangka Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, Direktorat Manajemen Risiko, Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Bisnis serta direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko. l. Memastikan pertanggungjawaban Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko Bank dan Terintegrasi yang efektif; m. Memulai suatu penyelidikan atau investigasi atas hal-hal yang memerlukan peninjauan dan penilaian independen terkait dengan Penipuan, Konflik Kepentingan, Penyimpangan dalam Tata Kelola, Kelalaian, dan Pelanggaran Kode Etik, <i>anti-bribery/corruption</i> dan <i>Anti-Money Laundering</i> (AML). n. Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>). o. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit. p. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan 5. KEWENANGAN a. Komite Pemantau Risiko berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Bank yang diperlukan. b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk berkomunikasi secara	h. Conduct oversight and evaluation towards implementation of Risk Management Committee and Risk Management Working Unit. i. Recommend to the BOC, the Risk Appetite Statement (RAS) Framework, including thresholds for Group RAS; j. Review all risk management policies and documents provided to Regulator as well as internal parties that require BOC approval, as recommended by the BOD; k. Monitor the effectiveness of Risk Management Policies, Procedures, Tools, Limits, and Frameworks as established by the BOD, Risk Management Directorate, Support Functions and Business Units, and recommended by Risk Management Committee. l. Ensure accountability of BOD and Executive Officers in performing their roles and responsibilities in relation to the effective implementation of Bank's and Integrated risk management; m. Initiate an enquiry or investigation on matters requiring independent review and assessment as related to Fraud, Conflict of Interest, Lapses in Governance, Gross Negligence, and Violations of the Code of Conduct, anti-bribery/corruption and Anti-Money Laundering (AML). n. Conduct supervision regarding to risk management implementation related to country risk and transfer risk carried out by the Bank including the implementation of evaluation and testing (stress testing) o. Recommend to the Board of Commissioners regarding supervision of the implementation of problem asset management, allowances and reserves carried out by the Bank in managing credit risk p. Conduct oversight towards implementation of Sustainable Finance 5. AUTHORITY a. The Risk Oversight Committee is authorized to access the Bank's documents, data, and information that needed. b. Related to the implementation of duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee
--	---

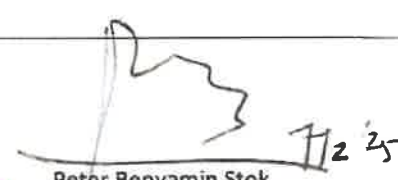


langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain. c. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya. d. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	is authorized to communicate directly with employees, Directors, and other parties. c. If necessary, the Risk Oversight Committee is authorized to engage independent party to assist the implementation of its duties. d. The Risk Oversight Committee is authorized to perform any other authority granted by the BOC.
6. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA a. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2023 setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan rapat komite dapat dilakukan secara tatap muka, virtual dan/atau berupa distribusi materi secara sirkulasi kepada semua anggota Komite. b. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) anggota komite baik secara tatap muka dan/atau <i>virtual</i>. c. Rapat komite dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite berhalangan hadir, Ketua Komite dapat menunjuk anggota Komite Pemantau Risiko lainnya sebagai pengganti untuk memimpin rapat. d. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. e. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. f. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. g. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicatat dalam risalah rapat, terdokumentasi dengan baik, disetujui oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Risalah rapat diadministrasikan oleh Divisi <i>Corporate Secretary</i>. h. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.	6. MEETING AND PROCEEDINGS a. The Risk Oversight Committee meetings are held in accordance with the POJK 17/2023 regulation at least once in a month. Committee meetings can be held physically, virtually and/or in the form of circulating material distribution to all Committee members. b. Risk Oversight Committee's meeting held if attended by a majority (more than 50%) of committee members both physically and/or virtually. c. The meeting is led by the Committee Chairman. In the case when Committee Chairman is unable to attend, the Committee Chairman may appoint the other Risk Oversight Committee members as the alternate to lead the meeting. d. The Risk Oversight Committee meeting decisions are taken based on consensus principle. e. In the event that consultation for consensus does not happen, decision-making is done by a majority vote. f. Decisions made by a majority vote is based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote. g. Risk Oversight Committee meeting results shall be noted in the minutes of meeting, well documented, approved by all members of the Risk Oversight Committee in attendance, and submitted to the BOC. The minutes of meeting is administered by Corporate Secretary Division. h. Dissenting opinions that occurs in the Risk Oversight Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting with reason of dissenting opinion.



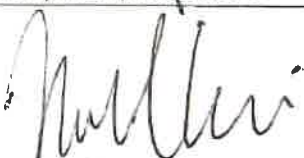
7. PELAPORAN - Komite Pemantau Risiko melaporkan setiap penugasan kepada Dewan Komisaris. - Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kegiatan tahunan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. - Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko wajib dipublikasikan dalam <i>website</i> Bank. 8. EVALUASI KINERJA - Pelaksanaan rapat komite dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. - Terdapat evaluasi pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko yang mencakup: - Waktu, tempat dan Frekuensi pelaksanaan rapat - Informasi kuorum pelaksanaan rapat - Informasi kehadiran (fisik ataupun online) Dewan anggota komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rapat Komite Pemantau Risiko. - Materi pembahasan dan Keputusan yang diambil selama pelaksanaan rapat - Mekanisme pengambilan keputusan di dalam rapat (pengambilan secara musyawarah mufakat/voting). Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 9. PERIODE REVIU PEDOMAN DAN TATA TERTIB Pedoman dan Tata Tertib Komite wajib ditinjau kembali secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dapat lebih awal jika terdapat perubahan atas regulasi maupun kondisi bisnis Bank.	7. REPORTING - The Risk Oversight Committee reports to the BOC on each assignment. - The Risk Oversight Committee shall make yearly activity report to be disclosed in the Bank's Annual Report. - Information regarding the appointment and dismissal of the Risk Oversight Committee shall be published in the Bank's website. 8. PERFORMANCE EVALUATION - Committee meetings are carried out in accordance with prevailing OJK regulations. - There are implementation evaluation of Risk Oversight Committee meetings which include: - Time, place, and frequency of the meeting - Information on the quorum for the meeting - Information of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board attendance (physical or online) at Risk Oversight Committee meetings. - Discussion materials and decisions taken during the meeting. - Decision making mechanism in meetings (deliberation to reach consensus/voting). The evaluation results are used to provide recommendations to the Board of Commissioners. 9. CHARTER REVIEW PERIOD Committee Charter must be reviewed periodically i.e., 1 (once) every 3 (three) years, or earlier if there are changes to regulations or Bank business conditions.
---	--



Jakarta, 13 Februari 2015 Komite Pemantau Risiko / Risk Oversight Committee PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	
 Hedy Maria Helena Lapien Ketua/Chairman Komisaris Independen/Independent Commissioner	 Peter Benyamin Stok Anggota/Member Komisaris Independen/Independent Commissioner
Nobuya Kawasaki Anggota/Member Komisaris/Commissioner	 Dan Harsono Anggota/Member Komisaris/Commissioner
 Mawar Napitupulu Anggota/Member Pihak Independen/Independent Party	 Zainal Abidin Anggota/Member Pihak Independen/Independent Party



A member of  MUFG, a global financial group

Jakarta, 13 Februari 2025 Komite Pemantau Risiko / Risk Oversight Committee PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	
 <u>Hedy Maria Helena Lapien</u> Ketua/Chairman Komisaris Independen/Independent Commissioner	 <u>Peter Benyamin Stok</u> Anggota/Member Komisaris Independen/Independent Commissioner
 <u>Nobuya Kawasaki</u> Anggota/Member Komisaris/Commissioner	<u>Dan Harsono</u> Anggota/Member Komisaris/Commissioner
 <u>Mawar Napitupulu</u> Anggota/Member Pihak Independen/Independent Party	 <u>Zainal Abidin</u> Anggota/Member Pihak Independen/Independent Party